



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Rah.

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

WA FAENA, Umur 35 tahun/ 16 Februari 1983, pekerjaan Wiraswasta, alamat di. Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah mempelajari permohonan pemohon ;
Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 18 Juli 2018 dibawah register perkara No. 11/Pdt.P/2018/ PN Rah. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian pemohon membacakan permohonannya dan terhadap permohonan tersebut, pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya tersebut, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7403195602830001, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 7403-LU-12042012-0012, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Nomor 06/06//2004, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403140807080040, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas dari P.1 sampai dengan P.4 Hakim telah menerima dan memeriksa serta mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah pula dibubuhi materai yang cukup, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi La Ode Muti;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama La Balo pada tanggal 6 Oktober 2003 di Kusambi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi ketahui anak ketiga Pemohon bernama Muhamad Fadiilah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak ketiga Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk meminta Pengadilan Negeri Raha untuk memberikan izin kepada Pemohon merubah nama anak ketiga Pemohon tersebut;

2. Saksi La Ode Muh.Muslimin, S.PI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama La Balo pada tanggal 6 Oktober 2003 di Kusambi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi ketahui anak ketiga Pemohon bernama Muhamad Fadiilah;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan adalah agar kiranya Pengadilan Negeri Raha memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak ketiga Pemohon yang tadinya bernama Muhamad Fadiilah menjadi Muhamad Fadillah;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama anak ketiganya disebabkan sejak anak tersebut menggunakan namanya sering mengalami sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon mengajukan permohonan mengenai hal-hal yang pada pokoknya ingin merubah nama anak ketiga pemohon bernama Muhamad Fadhiilah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, serta keterangan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dipersidangan diperoleh fakta, benar Pemohon bernama Wa Faena, yang mana telah menikah dengan laki-laki bernama La Balo pada tanggal 6 Oktober 2003 di Kusambi, dan dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa sebagai mana pula diketahui maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang ketiga yang bernama Muhamad Fadiilah, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Watu Putih pada tanggal 1 April 2012, menjadi Muhamad Fadillah, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Watu Putih pada tanggal 1 April 2012, disebabkan semasa anak tersebut menggunakan namanya sering sakit-sakitan juga dalam nama yang saat ini disandangnya tidak pula mengandung makna maupun arti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Hakim alasan-alasan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum untuk itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon dalam permohonannya yang meminta untuk memerintahkan kepada pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Muna untuk mendaftarkan perubahan nama anak pemohon tersebut adalah merupakan tindakan administrasi yang secara aturan yang ada telah diatur oleh perturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya menurut Hakim terlalu berlebihan apabila hal tersebut dikabulkan, untuk itu terhadap petitum angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan untuk itu terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari Muhamad Fadiilah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Watu Putih pada tanggal 1 April 2012, diubah menjadi Muhamad Fadillah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Watu Putih, pada tanggal 1 April 2012;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang ditetapkan hingga kini sebesar Rp169.000.00 (seratusenampuluh Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 oleh ACHMADI ALI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Raha, penetapan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dengan dihadiri oleh pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

BUDI DJUNIARTO

ACHMADI ALI, SH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00

Biaya ATK : Rp. 50.000.00

Panggilan : Rp. 100.000.00

Materai : Rp. 6.000.00

Redaksi : Rp. 5.000.00

Leges : Rp. 3.000.00 +

Jumlah Rp 194.000.00 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)